



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CIN HONG**

Tempat Lahir : Padang,

Umur/ Tgl. Lahir : 24 tahun / 15 November 1998,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Jl. Simpang Haru I No. 26 Kel. Simpang Haru
Kec. Padang Timur Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 agustus 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **24 Agustus 2023** sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 oktober.2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

A. DAKWAAN:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat **Jl. Simpang Haru, Kel. Simpang Haru, Kota Padang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda**, setelah FERI SETIAWAN mengambil 4 (empat) unit handphone dari sebuah rumah kos-kosan, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual diaplikasi market place, **yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** untuk meyakinkan Terdakwa barang-barang tersebut aman, FERI SETIAWAN melakukan install ulang agar tidak mudah terlacak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, setelah 2 (dua) hari FERI SETIAWAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam milik FELLIYA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA dirumah kos-kosan yang hanya bejarak 20 meter dari rumah FERI SETIAWAN. Selanjutnya FERI SETIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- FERI SETIAWAN meyakinkan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian tersebut aman dikarenakan telah di-*install* ulang sehingga susah untuk dilacak. Mendengar perkataan dari FERI SETIAWAN, Terdakwa pun bersedia untuk menyimpan dan selanjutnya dijual secara *online* disebuah aplikasi *market place*. Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan FERI SETIAWAN menerima uang sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FELLIYA GUSTINAWATY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib., bertempat Jl. Simpang Haru, Kel. Simpang Haru, Kota Padang;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa FERI dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa ialah 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang tidur di kos, kemudian saksi SINTA memberitahu handphone miliknya telah hilang. Selanjutnya baru saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi juga telah hilang;
- Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SINTA melaporkan kejadian tersebut kepada RT;
- Setelah saksi melaporkan ke pihak kepolisian, pada tahun 2023 barulah saksi mengetahui Terdakwa telah menjual handphone milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual handphone milik saksi
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg



2. **SINTA DIDNDA RAHAYU**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib., bertempat Jl. Simpang Haru, Kel. Simpang Haru, Kota Padang;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa FERI dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa ialah 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang tidur di kos, kemudian saksi SINTA memberitahu handphone miliknya telah hilang. Selanjutnya baru saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi juga telah hilang;
- Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SINTA melaporkan kejadian tersebut kepada RT;
- Setelah saksi melaporkan ke pihak kepolisian, pada tahun 2023 barulah saksi mengetahui Terdakwa telah menjual handphone milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual handphone milik saksi
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa Terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait dengan perkara pencurian;
- Barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 13 (tiga belas) besi ulir dengan rata-rata panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah plat besi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 1 (satu) meter dan 2 (dua) besi letter U dengan panjang 1 (satu) meter;

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, setelah 2 (dua) hari FERI SETIAWAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam milik FELLIYA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA dirumah kos-kosan yang hanya bejarak 20 meter dari rumah FERI SETIAWAN;
- Selanjutnya FERI SETIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual. Terdakwa menanyakan, apakah barang tersebut aman ?;
- FERI SETIAWAN meyakinkan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian tersebut aman dikarenakan telah di-install ulang sehingga susah untuk dilacak;
- Mendengar perkataan dari FERI SETIAWAN, Terdakwa pun bersedia untuk menyimpan dan selanjutnya dijual secara online disebuah aplikasi market place;
- Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan FERI SETIAWAN menerima uang sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di ppsidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2023 bertempat Jl. Simpang Haru, Kel. Simpang Haru, Kota Padang;;

- Bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, setelah 2 (dua) hari FERI SETIAWAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam milik FELLIYA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA dirumah kos-kosan yang hanya bejarak 20 meter dari rumah FERI SETIAWAN. Selanjutnya FERI SETIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa FERI SETIAWAN meyakinkan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian tersebut aman dikarenakan telah di-*install* ulang sehingga susah untuk dilacak. Mendengar perkataan dari FERI SETIAWAN, Terdakwa pun bersedia untuk menyimpan dan selanjutnya dijual secara *online* disebuah aplikasi *market place*. Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan FERI SETIAWAN menerima uang sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (i) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

3. yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa benar bernama **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CIN HONG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yaitu pada sub unsur “yang “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menjual mempunyai arti “1. Memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang 2. Menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi”.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg



Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "**Sesuatu benda**" yaitu sebagai berikut :

Bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik¹.

Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang pemiliknya saja²

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat Jl. Simpang Haru, Kel. Simpang Haru, Kota Padang, setelah 2 (dua) hari FERI SETIAWAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam milik FELLIYA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA dirumah kos-kosan yang hanya bejarak 20 meter dari rumah FERI SETIAWAN. Selanjutnya FERI SETIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- FERI SETIAWAN meyakinkan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian tersebut aman dikarenakan telah di-install ulang sehingga susah untuk dilacak. Mendengar perkataan dari FERI SETIAWAN, Terdakwa pun bersedia untuk menyimpan dan selanjutnya dijual secara online disebuah aplikasi market place. Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.

1 S.R. Sianturi S.H., *Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya*, hal. 593

2 . Drs. P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Hlm. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan FERI SETIAWAN menerima uang sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terungkap Terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG** dengan sadar telah mengambil Barang-barang berupa 13 (tiga belas) besi ulir dengan rata-rata panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah plat besi dengan panjang 1 (satu) meter dan 2 (dua) besi letter U dengan panjang 1 (satu) meter dan setelah 2 (dua) hari FERI SETIAWAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam milik FELLIYA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA dirumah kos-kosan yang hanya bejarak 20 meter dari rumah FERI SETIAWAN ;

Bahwa Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut langsung dijual Bahwa Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hal Terdakwa menyadari bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang dikuasai secara melawan hukum dan hasil dari menjual barang bukti yang diambil oleh terdakwa tersebut dipakai dan dinikmati untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Unsur "membeli dan , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti dengan alternative membeli sesuatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan;

3.yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa, menurut Prof Satochid Kertanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah memotong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya

Menimbang, Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. unsur sepatutnya harus diduga (waarvan hij redlijkerwijs moet vermoeden) didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP menunjukkan, bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja (culpa), kiranya maklum bahwa patut menduga atau pantas menyangka itu pengertiannya tidaklah sama dengan mengetahui, sedangkan inti pengertian opzettelijk atau dengan sengaja itu ialah willen en wetens atau menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap unsur diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan bersifat alternative apabila salah satu terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan yang diperoleh dari hasil kejahatan ialah tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/ milik dari orang yang merupakan “sumber” barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga hampir berbarengan. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa,, maka dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut;

-Bermula sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat Jl. Simpang Haru, Kel. Simpang Haru, Kota Padang, setelah 2 (dua) hari FERI SETIAWAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru, 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam milik FELLIYA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA dirumah kos-kosan yang hanya bejarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 meter dari rumah FERI SETIAWAN. Selanjutnya FERI SETIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual;

-Kemudian FERI SETIAWAN meyakinkan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian tersebut aman dikarenakan telah di-install ulang sehingga susah untuk dilacak. Mendengar perkataan dari FERI SETIAWAN, Terdakwa pun bersedia untuk menyimpan dan selanjutnya dijual secara online disebuah aplikasi market place. Kemudian Terdakwa menjual handphone milik FELLIYA yakni 1 (satu) Handphone merek VIVO Y12S warna Biru seharga Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) unit handphone Samsung J4+ warna Hitam dijual seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12S milik EZI seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna Biru milik SINTA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan FERI SETIAWAN menerima uang sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari,;

Menimbang berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terdapa fakta bahwa dengan Terdakwa diyakinkan oleh saksi Feri Setiawan bahwa barang tersebut aman dan disuruh untuk menjual di onlie, sedangkan Terdakwa menyadari atau mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian dan bukan milik FERI SETIAWAN , maka perbuatan Terdakwa telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) *"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana"* dan ayat (2) *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, *"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke 1- KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanur
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan pada Terdakwa BUDI UTOMO Panggilan BUDI Bin HONG CING HONG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal .23 November 2023, oleh kami, **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal .30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jon Hendri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Frinalda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H.,